

# JURNAL WIDYA BHUMI

---

## Tinjauan Bibliometrik pada *Google Scholar*: Tren Publikasi tentang Reforma Agraria di Indonesia

Ikhwan Amri<sup>1\*</sup>, Elsa Widura<sup>2</sup>, Fauziah Larasati<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada

Jalan Teknika Utara, Sinduadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Yogyakarta

<sup>2</sup>Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Jalan H. Agus Salim No 58 Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Jakarta

<sup>3</sup>Magister Ekonomika Pembangunan, Universitas Gadjah Mada

Jalan Teknika Utara No 2 Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, Yogyakarta

\* Koresponden email: [ikhwan.amri@mail.ugm.ac.id](mailto:ikhwan.amri@mail.ugm.ac.id)

Vol. 4, No. 2

October 2024

Received

July 02<sup>nd</sup> 2024.

Accepted

Sept 04<sup>th</sup> 2024.

Published

Oct 08<sup>th</sup> 2024

### ABSTRACT

*Agrarian reform has long interested scholars from numerous fields, but its research development has not been mapped. This study uses bibliometrics to discover Indonesian agricultural reform research trends. Publish or Perish and Google Scholar database were used to acquire data. Data analysis includes data profiles and research trends, top publication, author, and cited article sources, and text mapping. Researchers found 345 documents from 1962–2024, with research trends rising after 2018. BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan has the most articles on this topic, and MN Salim contributes the most. The most-cited article is "Claiming the Grounds for Reform: Agrarian and Environmental Movements in Indonesia". Bibliometric network analysis identified four abstract term clusters: legislation and policy, institutions and actor collaboration, agrarian reform program implementation, and others. These findings are useful for Indonesian agrarian reform scholars and practitioners.*

**Keywords:** Agrarian Reform, Bibliometric Analysis, Google Scholar, Publication Trends

### INTISARI

Reforma agraria sejak lama telah menarik perhatian para peneliti dari berbagai disiplin, akan tetapi belum ada yang memetakan perkembangannya penelitiannya. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi tren dan perkembangan penelitian mengenai reforma agraria di Indonesia melalui tinjauan bibliometrik. Pengumpulan data penelitian melibatkan *Software Publish or Perish* dan mengandalkan *database Google Scholar*. Analisis data mencakup tiga bagian yaitu: (1) profil data dan tren penelitian, (2) sumber publikasi utama, penulis terkemuka, dan artikel dengan sitasi terbanyak, serta (3) pemetaan teks. Sebanyak 345 dokumen dari tahun 1962-2024 berhasil diidentifikasi, dengan tren penelitian meningkat signifikan sejak tahun 2018. Jurnal dengan jumlah artikel terbanyak pada topik ini ditemukan pada BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan, sementara penulis yang paling banyak kontribusinya adalah MN Salim. Artikel yang paling berpengaruh dari segi sitasi berjudul "*Claiming the Grounds for Reform: Agrarian and Environmental Movements in Indonesia*". Berdasarkan analisis tinjauan bibliometrik berbasis jaringan, ada empat klaster yang terbentuk dari kumpulan istilah dalam abstrak: (1) hukum dan kebijakan, (2) kelembagaan dan kolaborasi antar aktor, (3) implementasi program reforma agraria, dan (4) lainnya. Temuan ini memberikan wawasan yang berharga bagi para akademisi dan praktisi yang terlibat dalam studi dan implementasi reforma agraria di Indonesia.

**Kata Kunci:** *Google Scholar*, Reforma Agraria, Tinjauan Bibliometrik, Tren Publikasi

### A. Pendahuluan

Sejarah agraria di Indonesia telah tercatat sejak masa pra-kolonial (Wiryani, 2018). Namun, upaya pengaturan pertanahan secara formal di Indonesia, termasuk reforma agraria, baru dimulai sejak proklamasi kemerdekaan (Zein, 2019). Langkah tersebut diwujudkan melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) setelah melalui proses yang

panjang, mulai dari pembentukan Panitia Agraria Yogyakarta (1948) sampai Rancangan Sadjarwo (1960). Hal ini menandai transformasi kebijakan agraria, dari yang bersifat eksploratif menuju lebih berkeadilan.

Reforma agraria di Indonesia terus berkembang seiring dengan terbitnya berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dan panduan dalam pelaksanaannya (Shenia dkk. 2024). Sulistyaningsih (2021) dan Widarbo (2021) telah mendiskusikan progres pelaksanaan reforma agraria dengan menggunakan pendekatan berbasis peraturan perundang-undangan. Setiap rezim politik mendesain strategi tertentu untuk mengatasi persoalan agraria. Meskipun demikian, pelaksanaan reforma agraria masih belum optimal di Indonesia, ditandai dengan upaya penyelesaian konflik yang belum berjalan signifikan di berbagai daerah (Rahmadani & Saraan, 2022).

Dalam beberapa tahun terakhir, penelitian reforma agraria di Indonesia terus berkembang, mencakup berbagai aspek dengan menggunakan beragam pendekatan (Pujiriyani, 2022). Fakta ini menggarisbawahi relevansi isu tersebut dan daya tariknya yang konsisten dari para peneliti terhadap topik reforma agraria (Khanifa, dkk., 2021). Meskipun demikian, sampai saat ini belum ada studi yang secara khusus menggambarkan evolusi, mengidentifikasi fokus utama penelitian, dan mengungkapkan kesenjangan dalam produksi pengetahuan di bidang ini. Sebagai solusi, indikator tinjauan bibliometrik dapat memberikan wawasan mendalam mengenai perkembangan suatu bidang dengan melihat karakteristik dan kemajuannya (Habibi dkk., 2022). Terkait penelitian agraria, pendekatan tinjauan bibliometrik baru dimanfaatkan secara terbatas pada skala yang lebih global (Barkah dkk., 2022; Gafuruningtyas dkk., 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tren dan perkembangan penelitian reforma agraria di Indonesia. Tinjauan pada artikel-artikel yang telah dikaji dapat menjelaskan bagaimana perhatian terhadap reforma agraria telah berevolusi dan mengidentifikasi tema-tema umum yang sering dibahas dalam literatur akademik. Pertanyaan penelitian tersebut dapat terjawab melalui analisis tinjauan bibliometrik yang membantu dalam pemetaan studi reforma agraria. Analisis tinjauan bibliometrik dapat memberikan pemahaman bagi para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan untuk merancang dan melaksanakan kebijakan reforma agraria yang efektif, disesuaikan dengan konteks historisnya di Indonesia.

## B. Metode Penelitian

Tinjauan bibliometrik telah populer digunakan untuk mengeksplorasi dan menganalisis data ilmiah dalam jumlah besar (Donthu dkk., 2021). Dengan berbagai indikator tinjauan bibliometrik, peneliti dapat memperoleh gambaran makro mengenai topik yang akan diteliti (Achadi dkk., 2024). Penelitian ini menggunakan perangkat lunak *Publish or Perish (PoP)* karena telah terbukti efektif dalam memfasilitasi pengumpulan literatur dalam studi tinjauan bibliometrik (Nurrahma dkk., 2023; Gogoi dkk., 2024). *Google Scholar* terpilih sebagai basis data yang dipilih

menjadi rujukan untuk pencarian data. Kapasitas *Google Scholar* sangat mumpuni dalam mengumpulkan data publikasi, melacak sitasi, dan mengalkulasi metrik tertentu (Pereira & Mugnaini, 2023). Publikasi-publikasi yang terindeks oleh *Google Scholar* mencakup berbagai disiplin ilmu secara luas (Walters, 2007; Harzing & Alakangas, 2015). Dibandingkan dengan *database* lain (seperti *Scopus* atau *Web of Science*), *Google Scholar* lebih inklusif dalam mencakup penelitian yang diterbitkan oleh sumber-sumber lokal dan ditulis dalam bahasa Indonesia.


Pencarian publikasi tentang reforma agraria di Indonesia dilakukan pada tanggal 5 Mei 2024. Untuk menjamin kualitas data, hanya publikasi ilmiah yang telah melalui proses *peer-review* yang akan dipertimbangkan sebagai bahan analisis. Kriteria inklusi dan eksklusi yang digunakan dalam penelitian ini secara ringkas disajikan dalam Tabel 1. Pada perangkat lunak *Pop*, kolom *title words* diisikan dengan formula berikut: "Reforma Agraria" OR "Penataan Aset" OR "Redistribusi Tanah" OR "Penataan Akses" OR "Agrarian Reform" OR "Land Reform" OR "Asset Reform" OR "Land Redistribution" OR "Access Reform". Selain itu, kolom *keywords* diisi dengan kata Indonesia. Hasil penelusuran awal menghasilkan data sebanyak 980 dokumen.

Tabel 1. Kriteria Inklusi dan Eksklusi

| Indikator      | Inklusi                         | Eksklusi  |
|----------------|---------------------------------|---|
| Topik          | Reforma agraria                 | Aspek pertanahan yang tidak berkaitan dengan reforma agraria  |
| Lokasi studi   | Indonesia                       | Global atau di luar Indonesia   |
| Bahasa         | Indonesia dan Inggris           | Selain Indonesia dan Inggris  |
| Tipe publikasi | Jurnal dan prosiding konferensi | <i>Preprint</i> , buku, <i>book chapter</i> , skripsi/tesis/disertasi, laporan kebijakan, dan majalah populer |

Sumber: Konstruksi Penulis, 2024

Data-data yang telah diidentifikasi pada tahap awal perlu diseleksi lebih lanjut agar analisis tinjauan bibliometrik menjadi lebih efektif dan mencegah masuknya data yang tidak relevan. Hal ini melibatkan beberapa tahapan (Gambar 1). Pertama, data yang tahun publikasinya nihil dikeluarkan dari metadata ( $n = 89$ ). Kedua, data yang tempat publikasinya nihil juga dikeluarkan dari metadata ( $n = 344$ ). Ketiga, dokumen yang tipe publikasinya selain jurnal atau prosiding konferensi tidak dimasukkan sebagai bahan analisis tinjauan bibliometrik ( $n = 124$ ). Terakhir, pengecekan dilakukan satu per satu pada setiap dokumen untuk memastikan tidak adanya artikel yang tidak sesuai dari sisi lokasi studi dan bahasa serta kemungkinan duplikasi ( $n = 78$ ). Data final yang dipertimbangkan pada studi ini sejumlah 345 artikel. Metadata publikasi selanjutnya disimpan dalam format .CSV dan .RIS. Pengeditan manual masih perlu dilakukan pada metadata tersebut untuk memastikan kelengkapan data. Apabila ditemukan informasi (seperti penulis, judul, sumber publikasi, dan abstrak) yang tidak sempurna pengisianya, maka artikel tersebut ditelusuri lebih lanjut melalui sumber aslinya untuk memperbaiki metadata. Proses ini melibatkan pemeriksaan secara satu per satu terhadap setiap entri.



Gambar 1. Alur Sistematis Penyeleksian Dokumen

Sumber: Konstruksi Penulis, 2024

Analisis data pada penelitian ini terdiri atas 3 macam: (1) profil data dan tren penelitian, (2) sumber publikasi utama, penulis terkemuka, dan artikel dengan sitasi terbanyak, serta (3) pemetaan teks. Proses analisis data memanfaatkan perangkat lunak Microsoft Excel dan VOSviewer. Microsoft Excel berguna untuk menyajikan statistik sederhana dari informasi metadata, terutama dalam analisis frekuensi dan pembuatan grafik. Sementara itu, VOSviewer secara khusus digunakan ketika memvisualisasikan jaringan istilah (*term*) dalam abstrak dengan cara memetakan data teks. Secara otomatis, hasil pemetaan tersebut menghasilkan tiga macam visualisasi: (1) *network visualization*, (2) *overlay visualization*, dan (3) *density visualization*. *Network visualization* digunakan untuk mengeksplorasi hubungan antar istilah (direpresentasikan oleh *node*) yang dirangkai dengan simpulan jaringan antar *node*. Teknik ini umumnya diaplikasikan untuk mengelompokkan topik utama penelitian dari kumpulan kata kunci (Nurrahma dkk., 2023). *Overlay visualization* memiliki tampilan yang identik dengan *network visualization*, akan tetapi berbeda dari sisi pewarnaan, digunakan untuk melihat perkembangan penggunaan istilah tertentu dalam rentang waktu yang spesifik (Achadi dkk., 2024). *Density visualization* menggambarkan sebaran dan kepadatan istilah sehingga dapat membantu untuk mengidentifikasi istilah yang paling sering atau jarang digunakan pada bidang tertentu (Habibi dkk., 2022).

## C. Hasil dan Pembahasan

### C.1. Profil Data dan Tren Penelitian

Jumlah publikasi dalam bidang ini yang terdapat di basis data Google Scholar dari tahun 1962 hingga 2024 telah mencapai 345 artikel, tersebar di 262 jurnal atau prosiding konferensi dengan cakupan disiplin ilmu yang beragam. Dari segi jumlah penulis, terdapat 564 individu yang terlibat dalam penelitian mengenai subjek ini.


Selain itu, jumlah total kutipan yang terkumpul mencapai 2.490, yang mengindikasikan rata-rata tingkat kutipan sebanyak 7-8 kali per artikel. Pertumbuhan publikasi melalui Google Scholar di bidang reforma agraria dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Profil Data

| Parameter       | Nilai     |
|-----------------|-----------|
| Tahun publikasi | 1962-2024 |
| Artikel         | 345       |
| Sumber          | 262       |
| Penulis         | 564       |
| Situs           | 2.490     |

Sumber: Analisis Data, 2024

Perkembangan literatur reforma agraria di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan sejak memasuki tahun 2018 (Gambar 2). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2022, yaitu 63 publikasi, diikuti oleh tahun 2023 (59 publikasi), dan tahun 2021 (38 publikasi). Sebagai catatan tambahan, jumlah artikel yang telah dipublikasikan pada tahun 2024 sudah mencapai 25 sebelum genap memasuki pertengahan tahun. Lonjakan produksi literatur dalam beberapa tahun terakhir berasosiasi dengan terobosan kebijakan dan regulasi baru yang menguatkan reforma agraria pada masa kepresidenan Joko Widodo, terutama dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Seiring dengan semakin intensnya pelaksanaan di lapangan, isu sosial-ekonomi dan lingkungan yang ditemukan sebagai dampak nyata dari praktik reforma agraria juga banyak diangkat dalam penelitian ilmiah. Tren ini juga sejalan dengan peningkatan pesat publikasi reforma agraria global dalam satu dekade terakhir, yang dipicu oleh meningkatnya kesadaran akan kesenjangan ekonomi di sektor pertanian, persoalan ketahanan pangan, dan ketidakmerataan kepemilikan tanah (Gafuruningtyas dkk., 2024).



Gambar 2. Tren Penelitian. Sumber: Analisis Data, 2024

## C.2. Sumber Publikasi Utama, Penulis Terkemuka, dan Artikel dengan Sitasi Terbanyak

Tabel 3 menampilkan 7 jurnal dengan jumlah publikasi terbanyak terkait reforma agraria. Di antara 7 jurnal tersebut, BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan adalah jurnal yang paling tinggi kontribusinya, yakni berjumlah 16 artikel. Tunas Agraria menyusul di posisi kedua tertinggi dengan jumlah 12 artikel. Lima jurnal lain yang disebutkan di dalam tabel tersebut memiliki 4 hingga 8 artikel tentang reforma agraria.

Tabel 3. Sumber Publikasi dengan Jumlah Artikel Terbanyak

| Sumber Publikasi                       | Pengelola  | Jumlah Artikel |
|--|--|----------------|
| BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan   | Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional                           | 16             |
| Tunas Agraria                          | Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional                           | 12             |
| Jurnal Pertanahan                      | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | 8              |
| Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan | Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional                           | 7              |
| Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan    | Institut Pertanian Bogor University                          | 4              |
| Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum     | Universitas Islam Malang                                     | 4              |
| Widya Bhumi                            | Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional                           | 4              |

Sumber: Analisis Data, 2024

Semua media publikasi yang paling banyak memuat penelitian terkait reforma agraria di Indonesia merupakan jurnal nasional. Beberapa di antaranya memiliki reputasi yang sudah diakui, seperti terindeks di SINTA (*Science and Technology Index*) yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Jurnal yang terindeks umumnya mencerminkan kualitas penelitian yang lebih tinggi dibandingkan dengan jurnal yang tidak terindeks, dan juga lebih mudah diakses oleh pembaca (Mahaliyanaarachchi, 2016). BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan adalah jurnal studi agraria dengan akreditasi tertinggi, yaitu SINTA-2, sedangkan Tunas Agraria memiliki akreditasi SINTA-3.

Sebagian besar jurnal utama yang memuat penelitian reforma agraria berafiliasi dengan institusi pertanahan, seperti Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN). Ada 4 jurnal yang dikelola oleh STPN yang tergolong paling kontributif dalam penelitian reforma agraria: (1) BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan, (2) Tunas Agraria, (3) Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan, dan (4) Widya Bhumi. Sementara itu, jurnal dari Kementerian ATR/BPN yang masuk pada kategori *top journal* adalah Jurnal Pertanahan. Cakupan dari jurnal-jurnal ini hampir sama, yaitu mengenai studi pertanahan secara umum dengan topik spesifik terkait hukum, politik, kebijakan, serta aspek spasial. Afiliasi jurnal yang didominasi oleh institusi pertanahan mencerminkan tingkat kepercayaan peneliti dalam menerbitkan hasil penelitiannya di sana. Selain itu, hal ini menunjukkan bahwa institusi pertanahan di Indonesia memainkan peran penting dalam perkembangan penelitian terkait

reforma agraria, yang dapat dijadikan acuan untuk pembaruan dan perbaikan kebijakan pertanahan.

Penelitian reforma agraria juga dipublikasikan di banyak jurnal non-pertanahan secara sporadis, dengan dua jurnal yang paling banyak memuat publikasi terkait topik ini adalah Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan dan Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan dikelola oleh Institut Pertanian Bogor University, sementara Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum dikelola oleh Universitas Islam Malang. Fokus dan cakupan artikel penelitian yang termuat dalam Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan adalah terkait sosiologi pedesaan serta kondisi sosial-ekonomi dan ekologis dalam pedesaan. Kebijakan reforma agraria hakikatnya berkaitan dengan kebijakan pembangunan pedesaan dan pertanian (Widodo, 2017). Sementara itu, fokus dan cakupan penelitian pada Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum lebih berorientasi pada ilmu hukum seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi negara, hukum tata negara, hukum internasional, dan hukum Islam. Reforma agraria sering ditinjau dari perspektif hukum mengingat implementasinya tidak lepas dari instrumen hukum yang berlaku.

Tabel 4 menunjukkan lima besar nama penulis dengan jumlah artikel penelitian terbanyak terkait reforma agraria di Indonesia. Penulis dengan jumlah publikasi terbanyak adalah MN Salim, yang telah menerbitkan 10 artikel. Di antara lima penulis tersebut, terdapat dua penulis yang berafiliasi dengan institusi yang sama, yaitu MN Salim dan AN Luthfi, dimana keduanya berasal dari STPN. Berdasarkan profil *Google Scholar*, kedua peneliti tersebut memiliki beberapa kesamaan fokus studi, yaitu dalam bidang studi agraria, sejarah, dan ilmu sosial.

Penulis-penulis top lainnya dengan jumlah publikasi lebih dari 4 kali antara lain O Medaline dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, E Pandam dari Universitas Trisakti, dan E Soetarto dari Institut Pertanian Bogor University. Berdasarkan profil *Google Scholar*, O Medaline dan E Pandam dari memiliki fokus utama yang sama dalam bidang penelitian, yaitu hukum. Sementara itu, minat penelitian utama E Soetarto adalah sosiologi pedesaan, studi agraria, dan ekologi manusia.

Tabel 4. Penulis dengan Jumlah Publikasi Terbanyak

| Nama Penulis | Afiliasi                                | Jumlah Artikel |
|--------------|---|----------------|
| MN Salim     | Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional      | 10             |
| O Medaline   | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | 6              |
| E Pandam     | Universitas Trisakti                    | 6              |
| E Soetarto   | Institut Pertanian Bogor University     | 5              |
| AN Luthfi    | Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional      | 5              |

Sumber: Analisis Data, 2024

Dominasi penulis dan afiliasi tertentu dapat memengaruhi perspektif dan arah penelitian pada suatu bidang studi. Hasil tinjauan ini mengungkapkan bahwa STPN berperan sebagai kontributor paling terdepan dalam penelitian reforma agraria di Indonesia, baik dari segi media publikasi maupun keterwakilan penulis utama. Sebagai catatan, bias institusional bisa saja terjadi pada lanskap penelitian tertentu

(Wei & Lei, 2018). Untuk memitigasi hal tersebut, diversifikasi dan kolaborasi interdisipliner perlu ditingkatkan agar memperkaya sudut pandang keilmuan.

Kualitas publikasi ilmiah dapat diukur dari frekuensi kutipannya oleh peneliti lain. Kutipan suatu karya ilmiah memiliki arti yang bermanfaat dalam bidang ilmu pengetahuan (Erwina dkk., 2010). Seberapa sering sebuah karya dikutip menunjukkan seberapa sering karya tersebut menjadi bahan diskusi di antara para ilmuwan.

Tabel 5 menunjukkan 6 artikel dengan kutipan terbanyak (masing-masing lebih dari 100 kutipan), mencakup 4 artikel yang diterbitkan oleh penerbit internasional dan 2 artikel oleh penerbit Indonesia. Seluruh artikel tersebut diterbitkan di jurnal dengan reputasi yang cukup tinggi pada bidangnya secara nasional (minimal terakreditasi SINTA-2) dan/atau internasional (minimal terindeks Scopus). Peringkat jurnal diakui memiliki hubungan yang positif terhadap kutipan publikasi (Drivas & Kremmydas, 2020).

Penelitian dengan judul “*Claiming the Grounds for Reform: Agrarian and Environmental Movements in Indonesia*” yang ditulis oleh Lee Peluso dkk. (2008) memiliki sitasi terbanyak, yakni 273 kali. Penelitian ini membahas tentang gerakan agraria dan lingkungan di bawah rezim pembangunan yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Gerakan kelompok dan aktivis pada akar rumput tersebut berpengaruh signifikan terhadap kebijakan, hukum, dan praktik nasional sehingga membawa pembaruan.

Penelitian kedua dengan sitasi terbanyak berjudul “Luas Lahan Usaha Tani dan Kesejateraan Petani: Eksistensi Petani Gurem dan Urgensi Kebijakan Reforma Agraria” (Susilowati & Maulana, 2012). Penelitian ini membahas peran reforma agraria untuk mewujudkan keadilan penguasaan lahan pertanian oleh rumah tangga petani kecil sehingga dapat menciptakan kesejahteraan. Upaya ini dapat ditempuh melalui redistribusi lahan dengan membagikan tanah-tanah negara, konsolidasi tanah, pembagian lahan swasta dan transmigrasi, dan selainnya yang mencakup aspek *non-land reform*.

Tabel 5. Artikel dengan Jumlah Sitasi Terbanyak

| Judul Artikel  | Penulis                           | Tahun | Sitasi | Judul Jurnal                 |
|--|-----------------------------------|-------|--------|------------------------------|
| <i>Claiming the grounds for reform: agrarian and environmental movements in Indonesia</i>                            | N Lee Peluso, S Afiff, NF Rachman | 2008  | 273    | Journal of Agrarian Change   |
| Luas lahan usaha tani dan kesejateraan petani: eksistensi petani gurem dan urgensi kebijakan reforma agraria         | SH Susilowati, M Maulana          | 2012  | 161    | Analisis Kebijakan Pertanian |
| <i>The state, the people, and their mediators: the struggle over agrarian law reform in post-New Order Indonesia</i> | A Lucas, C Warren                 | 2003  | 144    | Indonesia                    |

| Judul Artikel   | Penulis   | Tahun        | Sitasi | Judul Jurnal  |
|---|---|--------------|--------|---|
| Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan reforma agraria di Indonesia<br><i>Land reform in Indonesia</i> | MI Arisaputra<br>E Utrecht  | 2013<br>1969 | 117    | Yuridika<br>Bulletin of Indonesian Economic Studies |
| <i>Indonesia's land reform: Implications for local livelihoods and climate change</i>   | IAP Resosudarmo, L Tacconi, S Sloan, FAU Hamdani, Subarudi, I Alviya, MZ Muttaqin | 2019         | 112    | Forest Policy and Economics                         |

Sumber: Analisis Data, 2024

Penelitian ketiga dengan sitasi terbanyak berjudul “*The State, the People, and Their Mediators: The Struggle Over Agrarian Law Reform in Post-New Order Indonesia*” (Lucas & Warren, 2003). Penelitian ini membahas perbandingan implementasi kebijakan hukum pada masa Orde Lama dan Orde Baru, serta munculnya gerakan klaim atas tanah setelah berakhirnya Masa Orde Baru. Kesenjangan dalam penguasaan dan pemilikan tanah pada masa Orde Baru, yang berfokus pada pembangunan, hanya menguntungkan sebagian kelompok tertentu. Adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam memperkuat penguasaan dan penggunaan sumber daya agraria di Indonesia yang lebih adil. Selain itu, banyaknya kejadian reklaim atas tanah-tanah oleh petani didukung dengan perkembangan organisasi non-pemerintah. Artikel yang disitasi terbanyak keempat berjudul “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria di Indonesia” (Arisaputra, 2013). Artikel ini menekankan bahwa dalam reforma agraria, khususnya penataan struktur agraria, perlu didukung oleh kekuatan politik pemerintah dan militer, lembaga negara, serta bersifat partisipatif kepada lapisan masyarakat. Perencanaan secara nasional disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan perkembangannya, sedangkan pelaksanaannya melibatkan otonomi daerah.

Penelitian berjudul “*Land Reform in Indonesia*”, yang ditulis oleh Utrecht (1969), telah disitasi sebanyak 117 kali. Penelitian ini membahas pelaksanaan awal *land reform* di Indonesia pada tahun 1961 sampai 1965 sejak terbitnya UUPA. Pendaftaran dan pembagian tanah yang berlebih (surplus) dilaksanakan kepada para petani gurem di Jawa, Madura, Bali, Lombok, dan Sumbawa. Pengaruh partai politik masih kuat pada pelaksanaannya.


Penelitian top dari segi sitasi yang relatif baru, diterbitkan pada tahun 2019 dengan judul “*Indonesia's Land Reform: Implications for Local Livelihoods and Climate Change*” telah dikutip sebanyak 112 kali. Penelitian yang dilakukan oleh Resosudarmo dkk. (2019) ini membahas adanya potensi konflik kepentingan antara *land reform* dan perhutanan sosial di Kalimantan Tengah dengan agenda

pengurangan emisi karbon. *Land reform* tersebut tidak dapat terwujud dengan cepat dalam upaya meningkatkan penghidupan masyarakat lokal/petani dan mitigasi perubahan iklim. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan meliputi penguatan pemahaman tentang skema, hak, batasan, jenis kawasan hutan yang akan dibagikan, dan kapasitas masyarakat.

### C.3. Pemetaan Teks

Pemetaan teks berkaitan dengan proses visualisasi jaringan istilah yang muncul di dalam kumpulan literatur. Pada studi ini, istilah diekstrak dari abstrak yang berbahasa Inggris. Perhitungan istilah dilakukan dengan menerapkan *binary method*, yaitu istilah-istilah yang sama dalam sebuah dokumen akan dihitung sebagai satu istilah (Priyanto dkk., 2023). Jumlah minimal istilah yang muncul (*minimum number of occurrences*) diatur sebanyak 10. Dari 1539 total istilah, ada 175 istilah yang memenuhi ambang batas tersebut. Selanjutnya, istilah-istilah umum dan tidak relevan dieliminasi sehingga total istilah yang dimasukkan ke dalam analisis jaringan tinjauan bibliometrik berjumlah 128.

*Network visualization* dari kumpulan istilah-istilah pada literatur reforma agraria di Indonesia ditunjukkan pada Gambar 3. Ada 4 klaster yang terbentuk berdasarkan warna lingkaran pada masing-masing istilah (Tabel 6). Ukuran lingkaran mengindikasikan frekuensi publikasi yang menggunakan istilah tertentu. Setiap klaster menunjukkan hubungan antara satu istilah dengan istilah lainnya (Hamidah dkk., 2021). Semakin dekat jarak antar lingkaran, derajat keterkaitan antar istilah tersebut semakin kuat.



Gambar 3. *Network Visualization*. Sumber: Analisis Data, 2024

Klaster 1 (merah) terdiri atas 45 istilah yang banyak berkaitan dengan aspek hukum dan kebijakan. Reforma agraria termasuk sebagai isu sentral dalam disiplin ilmu hukum agraria. Lahirnya UUPA pada tahun 1960 menjadi tonggak sejarah terhapusnya hukum agraria kolonial sekaligus memberi harapan terwujudnya sistem agraria yang berkeadilan (Hairani, 2014). Hal ini menjadi alasan mengapa penelitian reforma agraria di Indonesia umumnya tidak dapat dipisahkan dari visi yang hendak dicapai dari UUPA. Meskipun demikian, realitanya, kebijakan reforma agraria mengalami pasang surut dan menghadapi sejumlah tantangan. Setiap rezim kepemimpinan presiden tertentu memiliki pendekatan dan prioritas yang berbeda dalam mengimplementasikan reforma agraria (Syahyuti, 2004; Arsyad, 2010; Luthfi, 2018; Sihombing, 2018; Alvian & Mujiburohman, 2022). Sebagian penelitian berfokus pada aspek yuridis, dengan mengevaluasi lebih rinci regulasi-regulasi pendukung dan pelaksana UUPA (Rongiyati, 2016; Sihombing, 2017; Humaidi, 2018; Nurrokhman, 2019; Utami & Rahayu, 2024). Selain hukum undang-undang, reforma agraria telah ditelaah dengan menitikberatkan pada hukum agama (Famulia, 2016; Idhar, 2023) dan adat tertentu (Puri, 2019; Saija dkk., 2021; Pujiriyani dkk., 2022).

Tabel 6. Hasil Klasterisasi Istilah

| Klaster | Warna  | Istilah   | $\Sigma$ Istilah |
|---------|--------|---|------------------|
| 1       | Merah  | <i>Agrarian conflict, agrarian reform policy, agrarian resource, arrangement, asset, basic agrarian law, basis, conceptual approach, constitution, determination, dispute, earth, existence, indonesia, indonesian person, issuance, justice, land conflict, land dispute, land sector, law, law no, law number, legal certainty, legalization, management, mandate, natural resource, pancasila, policy, presidential regulation, presidential regulation number, principle, prosperity, provision, realization, reform, regulation, republic, right, society, state, subject, use, uupa</i> | 45               |
| 2       | Hijau  | <i>Activity, agrarian reform, agrarian reform task force, asset management, authority, challenge, community, community empowerment, context, effort, forest area, government, gtra, institution, land object, land registration, land right, land tenure, local government, ministry, obstacle, party, poverty, practice, presence, problem, process, program, role, settlement, social justice, solution, stakeholder, strategy, success, support, target, tora, urgency, utilization, welfare</i>   | 41               |
| 3       | Biru   | <i>Access, access reform, agrarian reform program, agricultural land, asset reform, benefit, capital, control, distribution, economy, factor, farmer, function, impact, implementation, income, land, land ownership, land redistribution, land redistribution program, land reform, life, object, ownership, person, redistribution, state land, village</i>   | 28               |
| 4       | Kuning | <i>Agriculture, change, concept, condition, conflict, country, development, inequality, issue, land use, nation, relationship, structure, theory</i>  | 14               |

Sumber: Analisis Data, 2024

Klaster 2 (hijau) terdiri atas 41 istilah yang secara dominan berasosiasi dengan aspek institusional atau peran pemangku kepentingan. Meskipun Kementerian


ATR/BPN berperan sebagai *leading sector* dalam reforma agraria, kenyataannya program ini tidak mungkin terlaksana tanpa melibatkan kolaborasi lintas sektor. Kompleksitas permasalahan agraria di Indonesia hanya dapat diselesaikan melalui kolaborasi antar kementerian/lembaga, swasta, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan media massa (Santosa dkk., 2019). Wadah koordinasi antar pemangku kepentingan sudah diinisiasi pada masa kepresidenan Joko Widodo melalui pembentukan tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), yang mana peran dan upayanya turut diteliti oleh beberapa studi terakhir (Putra dkk., 2021; Resti & Wulansari, 2022; Junarto, 2022; Lestari, 2023). Sayangnya, implementasi reforma agraria sering kali terhambat akibat kurangnya keterlibatan aktor-aktor kunci, kurang efektifnya kelembagaan yang dibentuk, dan perbedaan interpretasi terhadap regulasi (Salim dkk., 2021).

Klaster 3 (biru) terdiri atas 28 istilah yang mayoritasnya berkaitan dengan implementasi program reforma agraria. Istilah "*land reform*" tercakup dalam klaster ini, akan tetapi perlu ditekankan bahwa definisi *land reform* lebih sempit daripada reforma agraria (Isnaini & Lubis, 2022). Publikasi yang lebih lama cenderung menggunakan istilah "*land reform*" dalam judulnya (Soemardjan, 1962; Van Der Kroef, 1963; Utrecht, 1969). Meskipun istilah "*agrarian reform*" saat ini lebih populer, beberapa publikasi kontemporer membatasi penelitiannya pada aspek *land reform* dalam operasionalisasinya (Khairi, 2020; Shohibuddin dkk., 2021; Sukarman dkk., 2021). Perencanaan reforma agraria sejak era Reformasi mengadopsi konsep *land reform plus* dengan mengintegrasikan penataan aset (*asset reform*) dan penataan akses (*access reform*) (Tarfí & Amri, 2021). Penataan aset mencakup redistribusi tanah dan legalisasi aset, sementara penataan akses dilaksanakan melalui pemberdayaan ekonomi subjek reforma agraria. Di antara penelitian-penelitian terakhir, ada yang hanya berfokus pada implementasi penataan aset saja (Herryani dkk., 2019; Saija dkk., 2020), penataan akses saja (Isnaeni, 2018; Rohman & Astuti, 2019; Amalia, 2022), atau mendiskusikan keduanya secara sekaligus (Warman & Fatimah, 2023; Alimuddin & Jusafri, 2024).

Klaster 4 (kuning) terdiri atas 14 istilah yang sangat beragam konteksnya. Sebagai contoh, hubungan antara "*structure*", "*inequality*", dan "*conflict*" mengindikasikan adanya asosiasi antara ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan konflik (Sumanto, 2022). Istilah "*agriculture*" memiliki kaitan dengan reforma agraria karena pada dasarnya pengembangan sektor pertanian lebih diuntungkan dengan penataan struktur agraria, dimulai dari pemberian akses sumberdaya lahan hingga pengusahaan lahan secara produktif (Sihalolo dkk., 2009). Reforma agraria juga mendukung pembangunan sektor pertanian melalui terwujudnya ketahanan pangan yang berkelanjutan. Beberapa istilah utama lain yang termasuk pada klaster ini mencakup "*issue*" dan "*development*".

Perlu digarisbawahi bahwa klaster yang terbentuk dari analisis tinjauan bibliometrik ini umumnya tidak berdiri sendiri, melainkan saling berhubungan.

Pemahaman mengenai dinamika kebijakan agraria dapat membantu menginterpretasikan interaksi antara klaster-klaster ini, terutama karena penelitian agraria sering kali mencerminkan implementasi di tingkat praktis. Sebagai contoh, instrumen hukum dan kebijakan yang berlaku menentukan kerangka kerja yang akan diterapkan dalam pelaksanaan program. Meskipun UUPA telah disepakati sebagai landasan filosofis untuk reforma agraria, dalam praktiknya, penerapannya cenderung memiliki ciri khas di setiap era kepemimpinan. Dalam studi ini, mayoritas penelitian yang diikutsertakan dalam proses reviu dipublikasikan dalam satu dekade terakhir, yang kebetulan bertepatan dengan masa kepemimpinan Joko Widodo. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika penelitian-penelitian tersebut cenderung berfokus pada paradigma reforma agraria yang lebih kontemporer. Hal ini pun tercermin dalam klaster-klaster penelitian yang menunjukkan terobosan strategi di era tersebut, khususnya dari segi perangkat hukum, kelembagaan, maupun implementasi kebijakan.




Gambar 4. *Overlay Visualization*. Sumber: Analisis Data, 2024

Perkembangan riset dapat ditelaah lebih lanjut melalui analisis tren penggunaan istilah dari waktu ke waktu (Gambar 4). *Overlay visualization* mewarnai istilah sesuai dengan waktu rata-rata kemunculannya (Chen dkk., 2024). Warna biru menunjukkan istilah dengan rata-rata waktu kemunculan lebih awal, sementara warna kuning menunjukkan istilah dengan rata-rata waktu kemunculan lebih akhir. Istilah utama yang dominan muncul di fase awal publikasi antara lain “problem”, “Indonesia”, “program”, “land reform”, “farmer”, “agrarian resource”, “natural resource”, dan “strategy”. Istilah “agrarian reform” sendiri, yang menjadi perhatian utama pada riset ini, diestimasi muncul pada fase pertengahan, bersamaan dengan istilah lain

seperti “*land redistribution*”, “*development*”, “*structure*”, “*policy*”, “*regulation*”, “*law*”, dan “*impact*”. Sementara itu, istilah utama yang muncul belakangan antara lain “*land right*”, “*arrangement*”, “*gtra*”, “*agrarian reform task force*”, “*community empowerment*”, dan “*social justice*”. Secara umum, hasil pemetaan istilah ini menunjukkan adanya pergeseran orientasi penelitian, dari yang semula hanya berfokus pada redistribusi tanah kepada petani yang berhak (melalui *land reform*) menuju praktik yang lebih luas cakupannya, termasuk pemberdayaan tanah masyarakat dan pembentukan kelembagaan khusus. Kondisi ini sejalan dengan dinamika kebijakan agraria di Indonesia yang terus berkembang sejak era kepresidenan Soekarno hingga Joko Widodo.

*Hotspot* penelitian dapat diketahui dari *density visualization* (Gambar 5). Semakin banyak jenis istilah di sekitar suatu titik dan semakin tinggi frekuensi kemunculan istilah di sekitarnya, maka warna titik tersebut akan cenderung ke arah kuning. Sebaliknya, semakin sedikit jenis istilah di sekitar suatu titik dan semakin rendah frekuensi kemunculan istilah di sekitarnya, maka warna titik tersebut akan cenderung ke arah biru. Beberapa istilah yang paling sering dibahas dalam literatur reforma agraria di Indonesia antara lain “*agrarian reform*”, “*implementation*”, “*land*”, “*problem*”, dan “*Indonesia*”. Sementara itu, istilah-istilah seperti “*gtra*”, “*agrarian reform task force*”, “*agrarian conflict*”, “*access reform*”, “*community empowerment*”, dan “*agricultural land*” relatif kurang mendapatkan perhatian. Namun, hal ini bukan berarti menunjukkan bahwa istilah tersebut tidak penting, akan tetapi berpotensi dieksplorasi lebih lanjut ke depannya. Sebagai tambahan, istilah yang berkaitan dengan hutan masih belum mendapat sorotan serius. Hal ini penting untuk diperhatikan mengingat perencanaan penyediaan tanah objek reforma agraria saat ini lebih dominan menargetkan pelepasan kawasan hutan.



Gambar 5. *Density Visualization*. Sumber: Analisis Data, 2024

## D. Kesimpulan

Reforma agraria merupakan agenda penting dalam pembangunan karena berperan menuntaskan persoalan struktural yang selama ini menjadi faktor penyebab kemiskinan dan kesenjangan kesejahteraan. Penelitian terkait reforma agraria di Indonesia terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Berdasarkan hasil penelusuran di *database Google Scholar*, jumlah publikasi meningkat signifikan sejak memasuki tahun 2018 dan kecenderungan pertumbuhannya positif pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini sejalan dengan akselerasi kebijakan politik agraria di Indonesia dan pertumbuhan studi agraria secara global dalam satu dekade terakhir. BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan menjadi jurnal dengan jumlah publikasi terbanyak terkait dengan reforma agraria. Penulis yang paling aktif berkontribusi pada topik ini adalah MN Salim. Artikel yang paling berpengaruh dari segi sitasi berjudul "*Claiming the Grounds for Reform: Agrarian and Environmental Movements in Indonesia*", dipublikasikan di Journal of Agrarian Change pada tahun 2008.

Hasil analisis tinjauan bibliometrik berbasis jaringan menunjukkan bahwa ada 4 klaster istilah dari kumpulan literatur reforma agraria di Indonesia, mencakup aspek hukum dan kebijakan, kelembagaan dan kolaborasi antar aktor, implementasi program reforma agraria, dan lainnya. Temuan tersebut tidak hanya bermanfaat untuk mengungkap topik utama yang sedang berkembang, akan tetapi juga menjadi panduan bagi pembuat keputusan untuk mengidentifikasi area penelitian yang paling berdampak pada kebijakan. Studi ini juga menemukan beberapa domain dapat digali lebih lanjut pada penelitian berikutnya, seperti yang terkait dengan penataan akses, peran GTRA, efektivitas reforma agraria dalam menangani konflik, dan praktik reforma agraria di kawasan hutan. Kolaborasi lintas disiplin, pengembangan metodologi, dan pemahaman konteks lokal dinilai krusial untuk menghasilkan inovasi yang signifikan dan memperoleh pelajaran berharga yang dapat diterapkan dalam praktik reforma agraria di masa depan.

Interpretasi hasil tinjauan ini perlu mempertimbangkan beberapa faktor yang dapat berimplikasi pada adanya potensi bias dalam penelitian. Literatur ilmiah yang membahas reforma agraria tidak terbatas pada artikel jurnal dan prosiding konferensi saja. Penelitian berbasis reviu dinilai akan memberikan hasil yang lebih komprehensif jika melibatkan buku dan *grey literature*, yang juga merupakan sumber pengetahuan yang berharga untuk memetakan lanskap penelitian. Selain itu, hasil analisis sering kali sensitif terhadap tahap pemilihan kata kunci yang digunakan ketika proses ekstraksi data. Sebagai contoh, legalisasi aset dan perhutanan sosial, yang selama ini dianggap sebagai bagian dari reforma agraria, belum dipertimbangkan secara eksplisit pada studi ini. Terlepas dari isu perdebatan relevansinya terhadap reforma agraria, cakupan penelitian perlu melihat spektrum kebijakan yang lebih luas dan inklusif dengan meninjau kembali batasan operasionalnya secara utuh.

## Daftar Pustaka

- Achadi, A. H., Amri, I., Ruslanjari, D., & Tanaka, R. (2024). Two decades of bibliometric exploration on leadership in disaster management. *Disaster Advances*, 17(6), 24–32. <http://dx.doi.org/10.25303/176da024032>
- Alimuddin, N. H., & Jusafri. (2024). Performance of the Gunung Jaya Agrarian Reform Village, Southeast Sulawesi: A study of the challenges of achieving agrarian reform goals. *Bengkoelen Justice: Jurnal Ilmu Hukum*, 14(1), 1–12. [https://doi.org/10.33369/j\\_bengkoelenjust.v12i1.32172](https://doi.org/10.33369/j_bengkoelenjust.v12i1.32172)
- Alvian, F., & Mujiburohman, D. A. (2022). Implementasi reforma agraria pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo. *Tunas Agraria*, 5(2), 111-126. <https://doi.org/10.31292/jta.v5i2.176>
- Amalia, S. (2022). Implementasi access reform pada kelompok pengolahan hasil ikan studi kasus: Kampung Iwak Kelurahan Mentaos. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(5), 2288–2294. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i5.6943>
- Arisaputra, M. I. (2013). Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan reforma agraria di Indonesia. *Yuridika*, 28(2), 188–216. <https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/1881>
- Arsyad, I. (2010). Pasang surut reforma agraria dalam panggung politik indonesia di era pemerintahan Abdurrahman Wahid. *Tashwirul Afkar*, 30(1), 43–56. <https://tashwirulafkar.or.id/index.php/afkar/article/view/545>
- Barkah, D. R., Irawati, I., & Buchari, A. (2022). Analisis bibliometric dari sertifikat tanah (bibliometric of land certificate). *Jurnal Pustaka Budaya*, 9(1), 9–19. <https://doi.org/10.31849/pb.v9i1.8604>
- Chen, Y., Wang, Y., Zhao, X., Zhong, H., Shi, K., Huang, X., Lin, F., Xie, M., Wang, H., & Sun, X. (2024). A bibliometric analysis of uveitis in the past 20 years. *Ocular Immunology and Inflammation*. <https://doi.org/10.1080/09273948.2023.2295545>
- Donthu, N., Kumar, S., Mukherjee, D., Pandey, N., & Lim, W. M. (2021). How to conduct a bibliometric analysis: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 133, 285–296. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.04.070>
- Drivas, K., & Kremmydas, D. (2020). The Matthew effect of a journal's ranking. *Research Policy*, 49(4), 103951. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2020.103951>
- Erwina, W., Kurniasih, N., & Yulianti. (2010). *Analisis Sitasi Karya Dosen Fikom pada Database GDL*. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Famulia, L. (2016). Konsep al-iqtha' dalam Islam dan relevansinya dengan redistribusi tanah di Indonesia (Studi Putusan MK No. 87/PUU-XI/2013). *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 10(2). <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v10i2.1242>
- Gafuruningtyas, D., Koestoer, R. H., Setiadi, H., & Lessy, M. R. (2024). Transformative pathway of agrarian reform: Comparative bibliometric insights of Southeast

- Asia and Indonesia cases. *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning*, 5(1), 38–53. <https://doi.org/10.46456/jisdep.v5i1.534>
- Gogoi, B., Acharjee, S. A., Bharali, P., Sorhie, V., Walling, B., & Alemtoshi. (2024). A critical review on the ecotoxicity of heavy metal on multispecies in global context: A bibliometric analysis. *Environmental Research*, 248, 118280. <https://doi.org/10.1016/j.envres.2024.118280>
- Habibi, F., Fitriana, A., & Sulistyowati, E. (2022). Pemetaan bibliometrik terhadap perkembangan penelitian e-learning pada Google Scholar menggunakan Vosviewer. *Attractive: Innovative Education Journal*, 4(2), 383–395. <https://attractivежournal.com/index.php/aj/article/view/505>
- Hairani, H. (2014). Studi tentang land reform dalam perspektif reformasi hukum agraria. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 19(1), 10–19. <https://doi.org/10.26905/ijch.v19i1.1126>
- Hamidah, I., Pawinanto, R. E., Mulyanti, B., & Yunas, J. (2021). A bibliometric analysis of micro electro mechanical system energy harvester research. *Heliyon*, 7(3), e06406. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06406>
- Harzing, A. W., & Alakangas, S. (2015). Google Scholar, Scopus and the Web of Science: a longitudinal and cross-disciplinary comparison. *Scientometrics*, 106, 787–804. <https://doi.org/10.1007/s11192-015-1798-9>
- Herrayani, D. G., Soraya, L. F., & Moechtar, O. (2019). Eksistensi hak komunal masyarakat hukum adat dalam kebijakan penataan aset reforma agraria. *Kertha Patrika*, 41(3), 289–299. <https://unair.ac.id/eksistensi-hak-komunal-masyarakat-hukum-adat-dalam-kebijakan-penataan-aset-reforma-agraria/>
- Humaidi, W. (2018). Menakar konstitusionalitas kebijakan redistribusi tanah untuk lahan pertanian dalam UU No. 19 Tahun 2013. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 1(2), 199–214. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v1i2.1843>
- Idhar, I. (2023). Sistem transaksi murabahah bil ‘urbuun dan pertanggungjawaban risiko terhadap redistribusi tanah land reform ditinjau etika bisnis Islam. *Islamonomics: Journal of Islamic Economics, Business and Finance*, 13(1), 35–43.
- Isnaeni, D., & Suratman. (2018). Community empowering in access reform activity implementation as a part of agrarian reform program. *Journal of Law, Policy and Globalization*, 77, 32–37. <http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/2377>
- Isnaini, & Lubis, A. A. (2022). *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Junarto, R. (2022). Reforma Agraria: Refleksi atas kinerja Gugus Tugas Refromia Agraria (GTRA) di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Inovasi: Jurnal Politik dan Kebijakan*, 19(2), 133–145. <https://doi.org/10.33626/inovasi.v19i2.492>
- Khairi, A. (2020). Pandangan dan opini mengenai keberadaan hukum adat dalam kaitannya dengan land reform di Indonesia. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 7(4), 702–707. <http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v7i4.702-707>

- Khanifa, T. N., Syanurisma, S. ., & Luthfi, A. N. (2021). Menuju Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial di Banyuwangi, Jawa Timur : (Sebuah Telaah Spasial dan Tematik) . *Widya Bhumi*, 1(2), 101–124. <https://doi.org/10.31292/wb.v1i2.12>
- Lee Peluso, N., Afiff, S., & Rachman, N. F. (2008). Claiming the grounds for reform: Agrarian and environmental movements in Indonesia. *Journal of Agrarian Change*, 8(2–3), 377–407. <https://doi.org/10.1111/j.1471-0366.2008.00174.x>
- Lestari, K. D., Isnaeni, D., & Muhibbin, M. (2023). Peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dalam penyelesaian konflik pertanahan di Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang (Studi di Kantor ATR/BPN Kantah Kabupaten Malang). *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 29(1), 6900–6912. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/19555>
- Lucas, A., & Warren, C. (2003). The state, the people, and their mediators: The struggle over agrarian law reform in Post-New Order Indonesia. *Indonesia*, 76, 87–126. <https://www.jstor.org/stable/3351350>
- Luthfi, A. N. (2018). Reforma kelembagaan dalam kebijakan reforma agraria era Joko Widodo-Jusuf Kalla. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 4(2), 140–163. <https://doi.org/10.31292/jb.v4i2.276>
- Mahaliyanaarachchi, R. P. (2016). Indexing of journals. *Journal of Agricultural Sciences - Sri Lanka*, 11(3). <https://doi.org/10.4038/jas.v11i3.8166>
- Nurrahma, A. H. I., Putri, H. H., & Syahadat, R. M. (2023). Scientific research trends of flooding stress in plant science and agriculture subject areas (1962-2021). *ASEAN Journal of Science and Engineering*, 3(2), 163–178. <https://ejournal.upi.edu/index.php/AJSE/article/view/46148>
- Nurrokhman, A. N. (2019). Quo vadis Indonesian agrarian reform: Implementation of UUPA in the President Regulation No. 86 of 2018. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 5(3), 19–24. <https://doi.org/10.31292/jb.v5i3.385>
- Pereira, F. A., & Mugnaini, R. (2023). Mapping the use of Google Scholar in evaluative bibliometric or scientometric studies: A bibliometric review. *Quantitative Science Studies*, 4(1), 233–245. [https://doi.org/10.1162/qss\\_a\\_00231](https://doi.org/10.1162/qss_a_00231)
- Priyanto, A. S., Mafuroh, I., Juhadi, J., & Lukitawati, L. (2023). Analysis of the project-based learning model in social studies learning referring to the Merdeka Curriculum. *International Journal of Latest Research in Humanities and Social Science*, 6(7), 134–140. <http://lib.unnes.ac.id/63038/1/Analysis%20of%20the%20Project-Based%20Learning%20Model.pdf>
- Pujiriyani, D. W. (2022). Reforma Agraria untuk Kedaulatan Pangan: Problem Ketidakberlanjutan dan Limitasinya. *Widya Bhumi*, 2(1), 39–53. <https://doi.org/10.31292/wb.v2i1.23>
- Pujiriyani, D. W., Salim, M. N., & Soinbala, M. R. (2022). Agrarian reform and indigenous peoples: Land management practices of Boti Tribe. *Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan*, 2(1), 64–73. <https://doi.org/10.31292/mj.v2i1.27>

- Puri, W. H. (2019). The concept of the land reform in customary law of the Javanese community. *Asia Proceedings of Social Science*, 4(3), 99–101. <https://doi.org/10.31580/apss.v4i3.646>
- Putra, Z. T., Nugroho, A., & Luthfi, A. N. (2021). Peran GTRA dalam pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Lampung Tengah. *Widya Bhumi*, 1(1), 65–85. <https://doi.org/10.31292/wb.v1i1.10>
- Rahmadani, S., & Saraan, M. I. K. (2022). Dinamika perkembangan reforma agraria di Indonesia. *Jurnal Kajian Agraria dan Kedaulatan Pangan*, 1(2), 15–22. <https://talenta.usu.ac.id/jkakp/article/view/9769>
- Resosudarmo, I. A. P., Tacconi, L., Sloan, S., Hamdani, F. A. U., Subarudi, Alviya, I., & Muttaqin, M. Z. (2019). Indonesia's land reform: Implications for local livelihoods and climate change. *Forest Policy & Economics*, 108, 101903. <https://doi.org/10.1016/j.forepol.2019.04.007>
- Resti, F. A., & Wulansari, H. (2022). Peran Gugus Tugas Reforma Agraria mewujudkan Kampung Reforma Agraria. *Tunas Agraria*, 5(2), 94–110. <https://doi.org/10.31292/jta.v5i2.178>
- Rohman, M. L., & Astuti, P. (2019). Access reform dalam program reforma agraria: Studi kasus Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara. *Journal of Politic and Government Studies*, 8(4), 381–390. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/25067>
- Rongiyati, S. (2016). Land reform melalui penetapan luas tanah pertanian (kajian yuridis terhadap UU No. 56/PRP/ tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 4(1), 1–15. <https://doi.org/10.22212/jnh.v4i1.200>
- Saija, R., Letsoin, F. X. V. R., Akyuwen, R. J., & Radjawane, P. (2020). Status kepemilikan hak atas tanah adat marga dalam kebijakan penataan aset reforma agraria di Kabupaten Maluku Tenggara. *SASI*, 26(1), 99–110. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i1.246>
- Salim, M. N., Utami, W., Wulan, D. R., Pinuji, S., Mujiati, Wulansari, H., & Dwijananti, B. M. (2021). Menyoal praktik kebijakan reforma agraria di kawasan hutan. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 7(2), 149–162. <https://doi.org/10.31292/bhumi.v7i2.476>
- Santosa, S., Wicaksono, A., & Nugroho, R. (2019). Multi-role collaboration of ministries and institutions in the implementation of agrarian reform in Indonesia. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 5(3), 9–18. <https://doi.org/10.31292/jb.v5i3.384>
- Shenia, A. P., Salim, M. N., & Mujiburohman, D. A. (2024). Perlakuan Tanah Adat dan Tanah Negara dalam Redistribusi Tanah di Papua Barat. *Widya Bhumi*, 4(1), 70–84. <https://doi.org/10.31292/wb.v4i1.98>
- Shohibuddin, M., Utami, A. D., Nurdinawati, D. (2021). Pemanfaatan data sensus pertanian untuk mendukung program land reform: Kasus Kabupaten Blitar dan Luwu Utara. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 7(1), 126–148. <https://doi.org/10.31292/bhumi.v7i1.486>

- Sihalolo, M., Purwandari, H., & Supriyadi, A. (2009). Reforma agraria di bidang pertanian: Studi kasus perubahan struktur agraria dan diferensiasi kesejahteraan komunitas pekebun di Lebak, Banten. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 3(1), 1–16. <https://doi.org/10.22500/sodality.v3i1.5874>
- Sihombing, B. F. (2017). Agrarian reform in Indonesia: A juridical review. *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 8(11), 348–356. <https://perpus.univpancasila.ac.id/repository/EKIDUPT180050.pdf>
- Sihombing, B. F. (2018). Implementation and implications of agrarian reform in Indonesia. *International Jounal of Mechanichal Engineering and Technology*, 9(7), 1022–1029. <https://perpus.univpancasila.ac.id/repository/EKIDUPT180052.pdf>
- Soemardjan, S. (1962). Land reform in Indonesia. *Asian Survey*, 1(12), 23–30. <https://doi.org/10.2307/3023456>
- Sukarman, H., Purwadi, K., & Muttoharoh, I. (2021). Land reform: Government effort in prospering rural communities. *Jurnal Dinamika Hukum*, 21(1), 105–122. <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2021.21.1.2982>
- Sulistyaningsih, R. (2021). Reforma agraria di Indonesia. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, 26(1), 57–64. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i1.753>
- Sumanto, L. (2022). Agrarian reform in historical perspective, concept and implementation. *Eduvest: Journal of Universal Studies*, 2(7), 1426–1433. <https://doi.org/10.59188/eduvest.v2i7.533>
- Susilowati, S. H., & Maulana, M. (2012). Luas lahan usaha tani dan kesejateraan petani: Eksistensi petani gurem dan urgensi kebijakan reforma agraria. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 10(1), 17-30. <https://epublikasi.pertanian.go.id/berkala/akp/article/view/1056>
- Syahyuti, S. (2004). Kendala pelaksanaan landreform di Indonesia: Analisa terhadap kondisi dan perkembangan berbagai faktor prasyarat pelaksanaan reforma agraria. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 22(2), 89–101. <https://dx.doi.org/10.21082/fae.v22n2.2004.89-101>
- Tarfi, A., & Amri, I. (2021). Reforma agraria sebagai jalan menuju perdamaian yang berkelanjutan di Aceh. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 7(2), 210–225. <https://doi.org/10.31292/bhumi.v7i2.509>
- Utami, A. N., & Rahayu, M. I. F. (2024). The implementation of Government Regulation No. 86 of 2018 on Agrarian Reform in connection with Law No. 5 Of 1960 on the Basic Agrarian Law. *Journal of Humanities and Social Studies*, 8(1), 52–56. <https://doi.org/10.33751/jhss.v8i1.8396>
- Utrecht, E. (1969). Land reform in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 5(3), 71–88. <https://doi.org/10.1080/00074916912331331482>
- Van der Kroef, J. M. (1963). Peasant and land reform in Indonesian communism. *Journal of Southeast Asian History*, 4(1), 31–67. <https://doi.org/10.1017/S0217781100000752>

- Walters, W. H. (2007). Google Scholar coverage of a multidisciplinary field. *Information Processing & Management*, 43(4), 1121–1132. <https://doi.org/10.1016/j.ipm.2006.08.006>
- Warman, K., & Fatimah, T. (2023). Agrarian reform in the forests around vernacular settlements: Asset reform and access reform in Rural West Sumatra, Indonesia. *ISVS e-Journal*, 10(6), 135–150. [https://isvshome.com/e-journal\\_10.6.php](https://isvshome.com/e-journal_10.6.php)
- Wei, Y., & Lei, L. (2018). Institution bias in the *New England Journal of Medicine*? A bibliometric analysis of publications (1997–2016). *Scientometrics*, 117, 1771–1775. <https://doi.org/10.1007/s11192-018-2948-7>
- Widarbo, K. (2021). Problematika Reforma Agraria pada Tanah Redistribusi Bekas HGU Tratak, Batang. *Widya Bhumi*, 1(1), 25–38. <https://doi.org/10.31292/wb.v1i1.7>
- Widodo, S. (2017). A critical review of Indonesia's agrarian reform policy. *Journal of Regional and City Planning*, 8(3), 204–218. <https://doi.org/10.5614/jrcp.2017.28.3.4>
- Wiryani, F. (2018). *Hukum Agraria (Konsep dan Sejarah Hukum Agraria Era-Kolonial Hingga Kemerdekaan)*. Malang: Setara Press.
- Zein, S. (2019). Reformasi agraria dari dulu hingga sekarang di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 9(2), 121–135. <https://doi.org/10.35968/jh.v9i2.357>